



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2539/UN18/HK/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUN PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN
PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusun Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram, maka perlu mengangkat Tim Penyusunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mataram tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusun Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 123/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN (LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tim Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Program Kerja Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Universitas Mataram tahun 2020 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana BOPTN Universitas Mataram.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal 2 Maret – 30 Mei 2020.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 2 Maret 2020

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,
TTD.

LALU HUSNI
NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan


Drs. Swastahadi
NIP. 196008121987031015

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 2539/UN18/HK/2020
TANGGAL 2 MARET 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENYUSUNAN STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN
PROGRAM KERJA LEMBAGA PENJAMINAN
MUTU DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
(LPMPP) UNIVERSITAS MATARAM TAHUN 2020

No.	N a m a	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Lalu Husni, SH., M.Hum	Pengarah
2	Prof. Dr. Kurniawan, SH., M.Hum	Penanggung Jawab
3	Dr. Ir. Lestari Ujianto, M.Sc	Ketua Pelaksana
4	Dr. Nasmi Herlina Sari, ST., MT	Sekretaris
5	Dr. Sitti Latifah, M.Sc.F	Koordinator
6	Dr. Lalu Muhaimi, M.Pd	Anggota
7	Hj. Nirmala, SE., MM	Anggota
8	Hj. Nurul Hamdiah, S.Adm	Anggota
9	Muhammad Zain, SH	Anggota
10	Ketut Gede Wiyadya	Anggota
11	Agus Supriadi	Anggota
12	Isnaini Ramlan	Anggota
13	Muhariadi, SH	Anggota
14	Khaeruddin	Anggota
15	Baiq Septina Astarini, SH	Anggota

Ditetapkan di Mataram

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

TTD.

LALU HUSNI

NIP. 196212311988031010

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS MATARAM
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Drs. Swastahadi

NIP. 196008121987031015